

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II

: B.37/BKIPM.SBY.II/TU.210/I/2025									
: 6 Januari 2025									
6 Januari 2025									
Tanggal Pengesahan									
PIL Kepala Balai KIPM Surabaya II  BALAI KARAN MANAN HARIAN PENGENDALIAN PENGENDALI									
: Pengajuan Keberatan Informasi Publik									

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana									
UdSa		Nualin							
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik						
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik						
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill						
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi						
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik								
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan								
Kete	kaitan	Perala	tan/Perlengkapan						
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK						
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet						
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)								
Perin	gatan	Pencar	tatan dan Pendataan						
		1 2	Buku Tamu/Agenda Daftar pemohon Activate Vandoya						

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Layanan Informasi Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan inofrmasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					Surat keberatan informasi publik     Formulir pengajuan keberatan informasi		Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan		+			Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumuplan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID			•		Daftar informasi publik     Surat keberatan informasi     Notulensi rapat     Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Doku men	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					Disposisi     Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka					Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat     hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit ·	Tanda terima dan Arsip	